

SEPTEMBER, OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN PBB-P2 MELALUI E-VALIDASI



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Padangsidimpuan (ANTARA) - Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus-menerus bekerja secara maksimal untuk optimalisasi peningkatan pendapatan pajak dari berbagai sumber pajak. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan, Ady Supriadi, SE, MM, Selasa (24/9) mengatakan ada sejumlah cara yang dilakukan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Lanjut Ady, optimalisasi peningkatan pendapatan PBB-P2 ini melalui e-validasi melibatkan beberapa langkah kunci:

Pertama penggunaan Teknologi, E-validasi memanfaatkan sistem digital untuk memverifikasi data objek pajak, sehingga meningkatkan akurasi informasi yang dimiliki.

Kedua Transparansi dan Akuntabilitas, Dengan data yang lebih akurat dan sistem yang transparan, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

Ketiga Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pajak, yang mendorong kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2.

Keempat Analisis Data, Data yang dikumpulkan melalui e-validasi dapat dianalisis untuk mengidentifikasi daerah dengan potensi pajak yang belum tergali, serta memfokuskan upaya penagihan.

Kelima Pelatihan dan Edukasi, Penting untuk melatih petugas pajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya PBB-P2 dan cara menggunakan sistem e-validasi.

Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pengelolaan PBB-P2, diharapkan pendapatan pajak dapat meningkat secara signifikan, katanya

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/591011/optimalisasi-peningkatan-pendapatan-pbb-p2-melalui-e-validasi>, 24 September 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1001199/pemko-padangsidempuan-optimalkan-peningkatan-pendapatan-pbb-p2> 25 September 2024

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada:
Pasal 1

- Angka 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Angka 10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Kata Padangsidempuan.
- Angka 11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak, atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan/atau pertambangan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan/ atau pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (7) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota;
- (4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (5) Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).